

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam yang lahir dalam lingkungan hukum perdagangan Makkah, di dalam konteks sosial ekonomi ini, beliau Rasulullah SAW menekankan kebaikan-kebaikan perdagangan sekaligus menempatkan posisi seorang pedagang yang jujur setelah Rasulullah SAW dengan para syuhada yang wafat di jalan Allah SWT. Suatu ketika, beliau menghukum berat para pedagang dan saudagar yang melakukan praktek tidak jujur dan berusaha memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak adil. Sesungguhnya prinsip akhlak terpuji dalam Islam mengharuskan keterikatan seorang produsen muslim dengan akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak tercela yang dapat membahayakan konsumennya, disebabkan karena proses produksi yang di dalamnya terdapat unsur kebatilan, kecurangan serta penipuan yang bisa merugikan orang banyak tidak hanya dari kalangan umat islam saja.¹

Dalam Islam, kegiatan perdagangan itu harus mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Agar suatu perdagangan itu dapat berjalan dengan lancar dan membawa berkah dari hasil yang diperolehnya. Di mana perdagangan yang dilakukan dengan prinsip kejujuran, yang telah didasarkan pada nilai-nilai yang bersumber dari agama Islam, maka usaha perdagangan akan mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri dan juga orang banyak.

¹ Kadir, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), 2.

Akan tetapi perdagangan yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, dimana mengandung unsur penipuan maupun kecurangan, maka akan ada pihak yang dirugikan dan praktek-praktek lain yang jelas merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.²

Jual beli di kalangan masyarakat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi belum tentu manusia melakukan jual beli dengan benar sesuai dengan hukum Islam. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Islam dalam jual beli. Di dalam Al-Qur'ān dan Al-Hadīth yang merupakan sumber hukum Islam telah banyak memberikan contoh yang mengatur tentang bisnis yang sesuai dengan Islam.³

Etika dalam berbisnis seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di mana ketika Beliau masih muda, Beliau berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan serta keramah-tamahan. Di mana hal tersebut dijadikan sebagai prinsip bisnis yang mempunyai nilai *siddīq*, *amānah*, *tabligh*, dan *faṭānah*, serta nilai moral dan keadilan. Sifat yang diajarkan Rasulullah tersebut seharusnya juga diterapkan oleh para penjual maupun pembeli, karena sifat itulah yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pedagang yang berhasil berdasarkan syari'at Islam.⁴

² Muhammad Nizar, “Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam”, (Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol. 4, No. 1, Januari 2018), 94.

³ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, (BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015), 240.

⁴ Syaifullah M.S, “Etika Jual Beli Dalam Islam”, (Vol. 11, No. 2, Desember 2014), 372.

Di antara nilai-nilai yang terpenting sebagai landasan transaksi adalah kejujuran. Hal itu merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Tanpa kejujuran, kehidupan yang agamis tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan dengan baik. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan dan ini sangat dilarang oleh agama Islam.⁵

Transaksi perdagangan merupakan instrument penting dalam kehidupan seorang muslim, sehingga kejujuran dalam transaksi perdagangan ini menjadi jaminan apakah seseorang itu termasuk muslim yang sejati atau tidak, jangan-jangan hanya Islam di KTP saja. Tetapi, perilaku kesehariannya tidak mencerminkan nilai-nilai keislamannya sama sekali.

Seperti halnya transaksi jual beli produk makanan berupa bonggolan kerupuk yang menggunakan sistem rombongan kejujuran. Usaha ini milik dari Bapak Khoiruddin warga Desa Mriyunan Kecamatan Sidayu yang juga berprofesi sebagai guru SD Muhammadiyah di Sidayu, untuk lokasi rombongnya sendiri berada tepat di depan pasar Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.⁶ “Transaksi yang ada di rombongan kejujuran “Wong Dayu” ini secara tidak langsung dapat melatih serta mengajarkan kita dan masyarakat pada umumnya tentang arti kejujuran sama rasa tanggung jawab yang sesungguhnya, untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan

⁵Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 21.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Sidayu,_Gresik, di akses pada tanggal 19 juni 2019 pukul 21.00 WIB.

juga dapat meningkatkan nilai keimanan kita kepada Allah SWT, karena memang rombongan itu tidak ada yang menjaga dan bagi orang yang beriman bahwasanya dia akan merasa ada yang menjaga dan mengawasinya langsung yakni Yang Maha Melihat (Al-Baṣīr) dan Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan di dalam berbisnis dan jual beli demi tercapainya Islam yang Rahmatan Lil'ālamīn.

Di dalam transaksi ini antara pihak penjual dan pihak pembeli tidak saling melakukan akad secara langsung artinya penjual dan pembeli tidak bertemu di tempat transaksi jual beli, bagi konsumen yang hendak membeli bonggolan kerupuk tinggal memperhatikan tulisan atau spanduk yang sudah terpasang di rombongan tersebut yang bertuliskan “Ambil satu masukkan uang Rp. 5000 ke kotak!!!”, untuk memudahkan pembeli dalam bertransaksi jual beli di rombongan kejujuran.” “Jadi, pembeli tinggal memilih rasa bonggolan yang diinginkannya, karena ada banyak varian rasa yang disediakan mulai dari original, pedas, sayur dan buah. Dalam seharinya Pak Khoiruddin bisa menghabiskan sekitar 50 sampai 100 buah bonggolan kerupuk kalau memang lagi rame-ramenya. Jika dilihat dari jumlah penduduk Kecamatan Sidayu yang mencapai 43.836 jiwa.⁷ Sehingga masih memungkinkan jika dalam seharinya dapat menghabiskan jumlah sebanyak itu.

⁷ <https://gresikkab.bps.go.id/>, di akses pada tanggal 28 juni 2019 pukul 23.00 WIB.

Untuk harga Rp.5000 itu pelaku usaha sudah memperoleh keuntungan, meskipun tidak seberapa besar keuntungannya bila dibandingkan dengan pedagang biasa lainnya. Dari hal tersebut Pak Khoiruddin sudah merasa senang sekali, karena dari hal kecil itu bisa mengajarkan banyak orang tentang arti kejujuran dan rasa tanggung jawab serta nilai positif lainnya. Meskipun keuntungannya tidak seberapa besar, yang penting bisa membawa berkah serta manfaat bagi Pak Khoiruddin pribadi dan masyarakat pada umumnya.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang praktek jual beli bonggolan kerupuk yang menggunakan sistem rombongan kejujuran dan bagaimana masalah sama maqlarat pada transaksi jual beli yang ada di rombongan kejujuran tersebut, sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul : Tinjauan *Maqāsid al-sharī'ah* Terhadap Praktek Jual Beli Bonggolan Kerupuk Yang Menggunakan Sistem Rombongan Kejujuran (studi kasus di pasar Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli bonggolan kerupuk yang menggunakan sistem rombongan kejujuran?
2. Bagaimana tinjauan *maqāsid al-sharī'ah* terhadap jual beli bonggolan kerupuk yang menggunakan sistem rombongan kejujuran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai peneliti dalam penelitiannya adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktek jual beli bonggolan kerupuk yang menggunakan sistem rombongan kejujuran.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap jual beli bonggolan kerupuk yang menggunakan sistem rombongan kejujuran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah jual beli bonggolan kerupuk yang menggunakan sistem rombongan kejujuran.

2. Bagi Pengusaha

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan tentang jual beli yang diterapkan para pengusaha khususnya pada usaha jual beli bonggolan kerupuk yang menggunakan sistem rombongan kejujuran.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai kontribusi pemikiran terhadap Umat Islam khususnya dan Masyarakat umumnya tentang jual beli pada praktek jual beli bonggolan kerupuk yang menggunakan sistem rombongan kejujuran.

E. Kajian Pustaka

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka sangat dibutuhkan bagi peneliti untuk melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang relevan dengan objek kajian yang diteliti dan membaca hasil penelitian orang lain yang sudah berbentuk skripsi untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah tersebut menjadi skripsi, diantaranya:

- a. Skripsi Sutini yang berjudul “*Perilaku Kejujuran Pedagang Pakaian Muslim Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Pakaian Muslim di Pamekasan Kota)*”⁸ membahas tentang perilaku pedagang pakaian muslim di Pamekasan Kota yang sudah memahami tentang etika bisnis Islam sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT, akan tetapi para pedagang pakaian muslim ini tidak menerapkan perilaku jujur dalam berdagang. Pedagang hanya sebatas memahami saja tentang etika bisnis Islam dan pentingnya kejujuran tetapi untuk merealisasikan pemahaman tersebut pedagang masih kesulitan.

Perbedaanya dengan skripsi yang akan saya teliti di sini adalah pengusaha sudah menerapkan langsung praktek kejujurannya, dan tinggal mengetahui dampak yang dirasakan oleh pembeli atau konsumen setelah

⁸ Skripsi Sutini Mahasiswa Hukum Bisnis Syari’ah Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan yang berjudul “*Perilaku Kejujuran Pedagang Pakaian Muslim Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Pakaian Muslim di Pamekasan Kota)*”.

bertransaksi langsung di rombongan kejujuran dengan ditinjau menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah*.

- b. Skripsi Muyassaroh yang berjudul “*Tinjauan Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Penambahan Harga Pada Jual Beli Beras Miskin atau Raskin (Studi Kasus Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)*” membahas tentang tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap penambahan harga pada jual beli beras miskin atau raskin di Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang ini dilihat dari segi *maqāṣid al-sharī'ah* banyak sekali mengandung kemudharatan karena yang membeli beras miskin bukan hanya orang miskin saja tetapi banyak orang kaya yang membelinya, sedangkan orang yang miskin banyak yang tidak membelinya karena tidak kebagian, dan juga ada yang tidak punya uang untuk membelinya.” “Jika dilihat dari pembagian *maqāṣid al-sharī'ah* maka masuk dalam kategori pertama, yaitu kebutuhan *ḍarūriyyah* karena merupakan bahan dan makanan pokok manusia. Jika dilihat dari pembagian *ḍarūriyyah* maka termasuk dalam bagian yang kedua yaitu *hiḍḍun nafs* (memelihara jiwa). Sedangkan dilihat dari transaksi jual beli beras raskin tersebut maka hukumnya sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.⁹

Perbedaanya dengan skripsi yang akan saya teliti di sini adalah akar permasalahannya dan praktek jual belinya, disini menggunakan sistem

⁹ Skripsi Muyassaroh Mahasiswa Hukum Bisnis Syari'ah Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan yang berjudul “*Tinjauan Maqāṣid Al-Syari'ah Terhadap Penambahan Harga Pada Jual Beli Beras Miskin atau Raskin (Studi Kasus Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)*”.

rombong kejujuran dan bagaimana dampak yang dirasakan oleh para pembeli setelah bertransaksi langsung di rombongan kejujuran tersebut.

- c. Skripsi Havizah Nur Azizah yang berjudul “*Analisis Terhadap Akad Qard di Kantin Kejujuran Ponpes Hidayatul Mubtadi’in Sobo Guno Ponorogo (Tinjauan ‘Urf dan Pendekatan Teori Interaksionisme Simbolik)*”¹⁰ membahas tentang praktik akad *qard* yang mana saat pembentukan akad tersebut pihak yang bertransaksi tidak bertemu dalam satu majelis, sehingga dalam hal ini tidak diketahui letak ijab kabul serta kerelaan dari pihak pemberi hutang.” “Dalam penelitian ini peneliti lebih menggali kepada motif para pelaku akad praktik tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau *interview* yang dilakukan dengan pelaku akad *qard* di kantin kejujuran yang kemudian dianalisis dengan ‘*urf* dan pendekatan teori interaksionisme simbolik.

Perbedaanya dengan skripsi yang akan saya teliti di sini adalah analisisnya yang menggunakan *maqāṣid al-sharī’ah* dan cakupan pembelinya yang dari kalangan masyarakat umum, seperti ada pejabat, pegawai, guru, santri, ataupun murid bisa merasakan transaksi langsung di rombongan kejujuran itu. Jadi kalau di lingkup pondok pesantren maka yang bisa merasakan hanya dari kalangan santri saja.

¹⁰ Skripsi Havizah Nur Azizah Mahasiswa Muamalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “*Analisis Terhadap Akad Qard di Kantin Kejujuran Ponpes Hidayatul Mubtadi’in Sobo Guno Ponorogo (Tinjauan ‘Urf dan Pendekatan Teori Interaksionisme Simbolik)*”.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan untuk dijadikan landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah jual beli bonggolan kerupuk dengan sistem rombongan kejujuran tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Bab III (Metode Penelitian): Dalam bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya. Seperti: jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV (Hasil Penelitian): Dalam bab ini berisi mengenai hasil dari penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang sudah diteliti oleh peneliti.

Bab V (Penutup): Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.